



Makna Undang-Undang Dasar

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS VIII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018



Makna Undang-Undang Dasar

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS VIII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII
Modul Tema 8 : Makna Undang-Undang Dasar

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2018
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Daftar Isi

Modul 7 Falsafah Bangsaaku	
Petunjuk Penggunaan Modul.....	
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	
Pengantar Modul	
Unit 7.1 Jati Diri	
Uraian Materi	
Pengertian Jati Diri Bangsa	
Pancasila Sebagai Satu Kesatuan yang Bulat dan Utuh	
Nilai-nilai Luhur yang Terkandung Dalam Pancasila.....	
Bagaimana Mempertahankan Jati Diri Bangsa	
Penugasan.....	
Latihan Soal.....	
Unit 7.2 Sumber Dan Landasan Hukum	
Uraian Materi	
Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	
Penugasan	
Latihan Soal	
Unit 7.3 Keselarasan	
Uraian Materi	
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	
Penugasan.....	
Rangkuman	
Kunci Jawaban	
Saran Referensi	
Daftar Pustaka	

FALSAFAH BANGSAKU

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 8 dengan tema “**Makna Undang-Undang Dasar**” ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Makna Undang-Undang Dasar		
UNIT 8.1 Pokok Kaidah Fundamental	UNIT 8.2 Sumber Tertib Hukum	UNIT 8.3 Undang-Undang Organik
<p>MATERI : Kedudukan dan makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.</p> <p>PENUGASAN : Menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.</p>	<p>MATERI : Fungsi dan kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>PENUGASAN : Menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 sistem hukum nasional.</p>	<p>MATERI : Kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional</p> <p>PENUGASAN : Menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.</p>
Mari mengerjakan tugas dan latihan soal		

Unit 8.1 “Pokok Kaidah Fundamental”, memuat penjelasan mengenai hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Hubungan Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945; dan makna alinea-alinea Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. **Unit 8.2 Sumber Tertib Hukum**, memuat uraian tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945; sifat, dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945. **Unit 8.3 Undang-Undang Organik**, menguraikan tentang pengertian, contoh-contoh, dan kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

- 1) Menghargai makna UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
- 2) Menghargai kedudukan dan fungsi UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
- 3) Berperilaku jujur dengan melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari-hari sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Menunjukkan perilaku demokratis dalam masyarakat dengan melaksanakan peraturan sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Menjelaskan kedudukan dan makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan pokok kaidah fundamental negara.
- 6) Menjelaskan kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar

- 7) Mendeskripsikan tentang kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
- 8) Menyusun laporan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
- 9) Menyajikan laporan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

Pengantar Modul

Perhatikan gambar berikut ini !



Gambar ilustrasi: Kereta Api harus berjalan di atas rel yang benar
Sumber: <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang> diunduh 24 Mei 2018

Apa yang akan terjadi andaikata kereta api tidak berada diatas rel yang benar atau menyimpang dari relnya? Tentu kereta api tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik, dan bisa berbahaya. Kereta Api hanya bisa berjalan baik dan sampai di tujuan dengan selamat apabila berada diatas rel yang benar, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sebelum perubahan sering disebut dengan “UUD 1945” atau “UUD ‘45” dapat diibaratkan sebagai rel dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika kita menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka kita akan mengalami bahaya, sebagaimana kereta api yang “anjlok” atau keluar dari relnya. Agar terhindar dari bahaya tersebut kita harus tetap berada di “rel” yang benar. Kita harus menghargai, menjunjung tinggi dan melak-

sanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari secara jujur dan bertanggungjawab.

Dalam modul sebelumnya yaitu Modul 3 “*Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi*” kita telah belajar tentang proses perumusan sampai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Kita juga telah belajar tentang arti pentingnya UUD Negara RI Tahun 1945, yang merupakan hukum dasar atau hukum yang tertinggi di Indonesia. Nah... pada modul delapan ini kita akan melanjutkan belajar untuk mendalami makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia.

Makna dan kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, akan kita pelajari dalam unit 8.1 “Pokok Kaidah Fundamental”. Pada Unit 8.2 “*Sumber Tertib Hukum*” kita akan mendalami tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi. Sedangkan dalam Unit 8.3 “*Undang-Undang Organik*” kita akan mempelajari tentang apa pengertian, mengapa perlu undang-undang organik, dan contoh undang-undang organik.

Pemahaman yang baik tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan mendorong kita sebagai warga negara Indonesia untuk berpikir positif, serta menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tentu kita akan ikut menjaga agar UUD Negara RI Tahun 1945 di atas rel yang benar. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, yang dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

UNIT 1

POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL



Uraian Materi

Coba Anda baca Teks Proklamasi berikut ini!



Gambar: Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia - Sumber: Buku Album Perang Kemerdekaan

Apa makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Adakah hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan Anda baca juga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut ini. Temukan apa isi dari setiap alineanya, dan apa hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan?

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan

pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan adanya hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut? Untuk lebih memahami hal itu Anda dapat mengikuti uraian berikut ini.

Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan “**pernyataan**” atau “**pengumuman**” bangsa Indonesia kepada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia telah merdeka. Bahwa Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 telah berdiri. Jika kita cermati naskah Proklamasi tersebut di atas kita temukan bahwa Proklamasi memuat dua hal pokok yaitu:

1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia.
2. Hal-hal yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, alinea ketiga juga memuat pernyataan kemerdekaan yaitu: “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*”

Sedangkan alinea keempat memuat dasar negara dan tujuan didirikannya Negara Proklamasi. Dasar Negara yaitu Pancasila dan tujuan negaranya ialah:

- (1) *melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;*
- (2) *memajukan kesejahteraan umum;*
- (3) *mencerdaskan kehidupan bangsa; dan*
- (4) *ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

Dengan demikian jelaslah bahwa ada hubungan yang erat antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Bagaimana hubungannya? Hubungannya ialah, jika Proklamasi Kemerdekaan merupakan pernyataan atau pengumuman kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, maka Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penjelasan lebih lanjut dari Proklamasi kemerdekaan tersebut. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, karena memuat penjelasan tentang dasar negara dan tujuan dari negara yang diproklamasikan. Demikianlah hubungan yang erat, yang tidak dapat dipisahkan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Hubungan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Dengan Pasal-pasal

Apa yang dimaksud dengan Pokok Kaidah Negara Fundamental? Adakah hubungan antara Pembukaan UUD Negara RI dengan Pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945? Mari kita ikuti uraian berikut ini.

Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yang terdiri atas empat alinea.
2. Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Setelah mengalami perubahan pasal-pasal tersebut kini terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan.

Dari segi hukum, kedua bagian tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Bagian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bagian Pasal-pasal atau Batang Tubuh. Mengapa demikian?! Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, memuat Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila, dan Tujuan Negara. Karena itu Pembukaan memiliki kedudukan yang kuat sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan untuk disebut sebagai Pokok Kaidah Fundamental ialah:

- (1) Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 ditentukan oleh Pembentuk Negara (dalam hal ini adalah PPKI).
- (2) Isi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat dasar falsafah negara yaitu

Pancasila, asas politik negara (yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat) dan tujuan negara sebagaimana diuraikan di depan.

(3) Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Indonesia.

Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat tetap. Artinya tidak dapat diubah, apalagi diganti oleh siapapun dan kapanpun, termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum. Mengubah atau mengganti Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Pasal-pasal atau Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam bagian Pembukaan yang pada hakikatnya adalah Pancasila, dijabarkan ke dalam Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam bagian Pembukaan. Sebagai contoh sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dijabarkan dalam pasal 29 yang berbunyi:

Ayat (1): “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Contoh berikutnya adalah sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dijabarkan dalam pasal 27 yang berbunyi:

Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Ayat (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

Bisakah Anda menemukan contoh penjabaran sila-sila: ketiga, keempat, dan kelima Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945? Untuk itu Anda harus membaca Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945.

Makna Alinea-alinea Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Terdiri dari berapa alinea Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Cobalah Anda cermati kembali isinya. Anda benar, ada empat alinea. Tahukah Anda apa makna dari masing-masing alinea tersebut?

Alinea I

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Makna alinea pertama tersebut ialah bahwa bangsa Indonesia **anti penjajahan**, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa **setiap bangsa berhak untuk merdeka**. Karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.

Alinea II

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

Alinea kedua ini menggambarkan **cita-cita luhur bangsa Indonesia** yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah yang bisa kita lakukan untuk ikut serta mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut?

Alinea III

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Isi alinea ketiga ini berisi **pernyataan kemerdekaan** Indonesia, dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah **berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa**, bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Karena itu kita wajib mensyukuri karunia kemerdekaan tersebut dengan menjaga dan mempertahankannya.

Alinea IV

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, memuat Dasar Negara yaitu Pancasila, tujuan negara, dan bentuk negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. Untuk lebih mendalami dan mengukur pencapaian hasil belajar Anda tentang Pokok Kaidah Fundamental Negara, Anda dapat mengerjakan tugas dan soal-soal berikut dengan jujur dan bertanggungjawab.

PENUGASAN 8.1.1

Menelaah Pembukaan UUD Negara RI Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara

Setelah mempelajari materi unit 8.1 silakan lanjutkan belajar Anda dengan menelaah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental dan menyusun laporannya dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

- Anda akan lebih memahami tentang kedudukan, dan makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara.

Media:

- Format laporan hasil telaah (tersedia dalam modul)

Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 8.1
- b. Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
- c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
- d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- f. Selamat belajar dan tetap semangat!

FORMAT LAPORAN HASIL TELAHAH

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
1	Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
2	Makna dari kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
3	Hubungan antara Pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945
4	Tujuan didirikannya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945

PENUGASAN 8.1.2

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang makna, kedudukan dan fungsi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pada alinea
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
2. Berikut ini adalah makna Proklamasi bagi bangsa Indonesia
 - A. Bangsa Indonesia telah merdeka, dan Negara RI berdiri
 - B. Bangsa Indonesia bebas dari segala bentuk ancaman penjajahan
 - C. Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah
 - D. Pengumuman bahwa penjajah telah meninggalkan Indonesia
3. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan, dan mendukung perjuangan kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Pernyataan tersebut terdapat pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea

- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
4. Alinea II Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berisi tentang
- A. Tujuan Negara Indonesia
 - B. Dasar Negara Indonesia
 - C. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia
 - D. Cita-cita luhur bangsa Indonesia
5. Pokok Kaidah Fundamental Negara ialah
- A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
 - B. Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
 - C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - D. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pokok Kaidah Fundamental Negara bersifat tetap, artinya
- A. tetap ada sepanjang masa meskipun diubah-ubah
 - B. tidak dapat diubah oleh siapapun, dan kapanpun
 - C. aturan-aturan yang bersifat pokok atau mendasar
 - D. tetap sebagai sumber hukum bagi peraturan daerah
7. “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*” Pernyataan tersebut terdapat dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945
- A. Pasal 27
 - B. Pasal 28
 - C. Pasal 29
 - D. Pasal 30
8. “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Ketentuan pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila terutama sila
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
9. Berikut ini yang merupakan salah satu persyaratan Pokok Kaidah Fundamental Negara ialah

- A. menjadi hukum yang tertinggi negara
 - B. dibentuk oleh lembaga tertinggi negara
 - C. dapat diubah sesuai perkembangan zaman
 - D. memuat dasar falsafah dan ideologi negara
10. Mengikuti pendidikan kesetaraan di jalur nonformal merupakan contoh keikutsertaan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu
- A. melindungi segenap bangsa
 - B. memajukan kesejahteraan umum
 - C. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - D. melaksanakan ketertiban dunia

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Bagaimanakah bunyi Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945?
2. Apa makna Proklamasi Kemerdekaan tersebut bagi bangsa Indonesia? Jelaskan!
3. Adakah hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Jelaskan!
4. Mengapa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun dan kapanpun? Jelaskan alasannya.
5. Lebih tinggi manakah kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan Batang Tubuh atau Pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945? Jelaskan alasannya.

▶ Uraian Materi

Perhatikan gambar berikut.



Gambar Ilustrasi: Sumber Tertib Hukum Tertinggi - Sumber: dokumen pribadi

Jika kita menyebut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka yang dimaksud adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Di depan kita sudah belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Pada bagian ini kita akan belajar tentang kedudukan, sifat, dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945.

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945

Telah kita pelajari sebelumnya bahwa konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah hukum biasa melainkan **hukum dasar** tertulis. Hukum yang memiliki **kedudukan sebagai hukum tertinggi** dalam negara. Menjadi **sumber tertib hukum** bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai hukum UUD Negara RI Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga mas-

yarakat, dan setiap warga negara Indonesia di manapun berada untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

Sebagaimana terlihat dalam gambar diatas, UUD Negara RI Tahun 1945 saat ini telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Perubahan tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Tujuan perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar diantaranya aturan dasar mengenai: tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia (HAM), penyelenggaraan negara, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Dalam perubahan tersebut ada kesepakatan-kesepakatan dasar diantaranya yaitu **tidak mengubah Pembukaan** yang merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara. Tahukah Anda berapa jumlah bab, pasal, dan ayat UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan? Perhatikan tabel berikut ini.

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Batang Tubuh: <ul style="list-style-type: none"> - 16 Bab - 37 Pasal - 49 Ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 Ayat Aturan Tambahan • Penjelasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Pasal-pasal: <ul style="list-style-type: none"> - 21 Bab - 73 Pasal - 170 Ayat - 3 Pasal Aturan Peralihan - 2 Pasal Aturan Tambahan

Coba Anda perhatikan dengan cermat, apa persamaan dan perbedaan sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan atau amandemen?

Sebelum perubahan ada bagian “Batang Tubuh” dan “Penjelasan”. Setelah perubahan istilah “Batang Tubuh” diganti dengan “Pasal-pasal, dan bagian “Penjelasan” tidak ada lagi karena sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kesepakatan dasar lainnya ialah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan secara “**adendum**” artinya tidak menghilangkan naskah aslinya.

Sifat UUD Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat dan supel (luwes). **Singkat** karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi (perintah) kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan pokok tersebut dapat dijabarkan kedalam peraturan-peraturan lain yang lebih rendah secara lengkap dan terperinci. Seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan lainnya yang lebih mudah cara pembuatannya, cara mengubah, dan cara mencabutnya.

Karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja maka UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat **supel** atau **luwes**. Apa artinya? Supel atau luwes artinya dapat mengikuti perkembangan zaman. Kenyataannya kehidupan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan dinamis, mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang Dasar yang luwes, yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman tersebut. Bagi bangsa Indonesia undang-undang dasar yang paling sesuai adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ibarat rel kereta api sebagaimana digambarkan di depan, UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan rel yang tepat karena dapat digunakan oleh segala macam jenis kereta api, baik kereta api masa lalu, sekarang, maupun di masa depan. Itulah makna sifat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang singkat, dan supel, karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja.

Fungsi UUD Negara RI Tahun 1945

Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 coba Anda baca penggalan berita tentang “Ojek Online” berikut ini.

Perkumpulan Ojek Online Ingin Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas ke MK

Liputan6.com, Jakarta Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendaftarkan **uji materi** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 7 Mei 2018.

Ketua Presidium KATO Said Iqbal mengatakan, pasal yang akan diuji adalah Pasal 138 ayat 3 yang menyebutkan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan dengan UUD 1945, khususnya pasal Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28G ayat 1.

“Kami akan mendaftarkan *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 11.00,» ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/5/2018)

Presiden KSPI ini menjelaskan, bunyi pasal 27 ayat 2 adalah Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara Pasal 28D ayat 1 berbunyi, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (**Sumber:** <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3504438/perkumpulan-ojek-online-ingin-ajukan-uji-materi-uu-lalu-lintas-ke-mk> diunduh tanggal 28 Mei 2018)

Apa isi pemberitaan tersebut? Apa yang dimaksud dengan *judicial review*? Apa kaitannya dengan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945? Mari ikuti uraian berikut ini.

Kita sudah memahami tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, sebagai tertib hukum yang tertinggi, yaitu sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Dalam kedudukannya sebagai **sumber tertib hukum** yang tertinggi, UUD Negara RI Tahun 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak

sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Jika tidak sesuai maka peraturan tersebut harus ditinjau kembali, untuk diperbaiki, atau dicabut, dan tidak boleh diberlakukan lagi.

Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa Perkumpulan Ojek *Online* akan mendaftarkan **uji materi** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan uji materi? Uji materi memiliki makna yang sama dengan *judicial review*. Intinya adalah perkumpulan Ojek *Online* mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar memeriksa dan “menguji” apakah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang “*Lalulintas dan Angkutan Jalan*” (yang saat ini berlaku) itu sesuai atau belum dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat apakah Ojek *Online* sudah diatur dalam undang-undang yang saat ini berlaku? Jika belum maka diperlukan adanya peraturan pelaksanaan tentang “Ojek *Online*”

Inilah yang dimaksud dengan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 **sebagai alat kontrol**, yaitu alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Jika terbukti sesuai, maka Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Sedangkan jika terbukti tidak sesuai maka Undang-Undang yang diuji materi tersebut harus dicabut, atau diubah hingga sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara.
- 2) Sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
- 3) Sebagai alat kontrol, apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (di atasnya), yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 (*judicial review*).

PENUGASAN 8.2.1

Menelaah Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional

Setelah mempelajari materi unit 8.2 Anda dapat melanjutkan belajar dengan menelaah kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, dan menyusun laporannya dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

- Anda akan lebih memahami tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

Media:

- Format laporan hasil telaah (tersedia dalam modul)

Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 8.2
- b. Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
- c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
- d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-2)

FORMAT LAPORAN HASIL TELAHAH

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
1	Makna kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
2	Persamaan dan perbedaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan (amandemen)
3	Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945
4	Makna sifat UUD Negara RI Tahun 1945 yang singkat dan supel

PENUGASAN 8.2.2

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Dalam tata hukum negara UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai
 - A. Undang-Undang yang ditetapkan oleh MPR
 - B. sumber hukum tertib hukum yang tertinggi
 - C. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
 - D. landasan ideal dan konstitusional negara

2. UUD Negara RI Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Arti mengikat dalam pernyataan tersebut ialah
 - A. tidak dapat diubah oleh siapapun
 - B. terikat perjanjian dengan negara
 - C. harus ditaati dan dilaksanakan
 - D. wajib diatur oleh lembaga negara
3. UUD Negara RI Tahun 1945 bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar oleh karena itu peraturan-peraturan di bawahnya **tidak boleh** ... dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - A. bertentangan
 - B. bersumber
 - C. ditetapkan
 - D. sesuai
4. Saat ini UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali. Lembaga negara yang berwenang mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu
 - A. Presiden atau Pemerintah
 - B. MK (Mahkamah Konstitusi)
 - C. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 - D. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
5. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu
 - A. tidak menambah jumlah bab, pasal, dan ayat yang sudah ada
 - B. menghilangkan bagian penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945
 - C. tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
 - D. menambah dan menyempurnakan pasal tentang hak asasi manusia
6. Tujuan dari perubahan atau amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 ialah untuk
 - A. menambah jumlah bab, pasal, dan ayatnya

- B. mengubah atau mengganti seluruh isi pasal-pasal
 - C. menyempurnakan aturan-aturan dasar atau aturan pokok
 - D. menghapus penjelasan umum yang terdapat di dalamnya
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat artinya
 - A. hanya memuat aturan-aturan pokok saja
 - B. jumlah bab, pasal, dan ayatnya hanya sedikit
 - C. rumusan kalimat dalam pasal-pasalnya singkat
 - D. pembuatannya dilakukan dalam waktu yang singkat
8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat supel artinya
 - A. mudah bergaul dengan siapa saja
 - B. dapat mengikuti perkembangan zaman
 - C. ketentuan dalam pasal-pasal mudah diubah
 - D. tidak kaku boleh dilaksanakan, boleh tidak
9. Suatu peraturan yang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dilakukan uji materi atau *judicial review*. Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum dasar sebagai
 - A. alat kontrol
 - B. acuan negara
 - C. dasar negara
 - D. norma hukum
10. Jika warga negara akan mengajukan *judicial review* untuk menguji kesesuaian suatu Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 permohonan tersebut diajukan kepada
 - A. Pemerintah
 - B. Komisi Yudisial
 - C. Mahkamah Agung
 - D. Mahkamah Konstitusi

 Uraian Materi

Perhatikan gambar berikut ini.



Gambar: Ilustrasi Pelaksanaan Peraturan Tentang UN Pendidikan Kesetaraan - Sumber: (1) <http://banjarmasin.tribun-news.com/2016/05/10/>; (2) <http://harianbhirawa.com/2018/02/15/> diunduh tanggal 30 Mei 2018

Apa yang Anda pikirkan ketika mengamati gambar? Adakah kaitan gambar tersebut dengan peraturan perundang-undangan, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Pendidikan Kesetaraan baik yang berbasis kertas dan pensil, maupun berbasis komputer merupakan pelaksanaan dari undang-undang bidang pendidikan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengertian Undang-Undang Organik

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat untuk melaksanakan amanat atau perintah dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Undang-Undang yang dibuat untuk melaksanakan perintah UUD Negara RI Tahun 1945 disebut undang-undang organik. Demikian juga dengan peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang yang dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang, itu juga merupakan peraturan organik. Untuk lebih jelasnya Anda dapat mencermati contoh-contoh berikut ini.

Contoh Undang-Undang dan Peraturan Organik

Berikut ini adalah beberapa contoh undang-undang dan peraturan-peraturan (peraturan organik) untuk melaksanakan perintah dari UUD Negara RI Tahun 1945.

a. Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945:

Ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang **diatur dalam undang-undang**”

Undang-Undang (**organik**) untuk melaksanakan perintah pasal 31 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dibuatlah peraturan-peraturan di bawahnya (peraturan organik).

Peraturan (organik) untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut antara lain ialah:

- 1) Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Th. 2018 tentang “*Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah*”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) baik pada pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, baik UN yang berbasis kertas dan pensil, maupun UN berbasis komputer (UNBK).

b. Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945:

Ayat (5): “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”

Undang-Undang yang dibuat untuk melaksanakan perintah Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut (**UU organik-nya**) ialah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang telah ditetapkan, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 22E

Ayat (5):
"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".

Ayat (6):
"Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"

UNDANG UNDANG PEMILU 2019



NOMOR 7 TAHUN 2017



Peraturan (**organik**) lainnya untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu ialah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedudukan Perundang-undangan Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

Berdasarkan uraian tentang pengertian dan contoh undang-undang serta peraturan-peraturan (**organik**) di atas, jelaslah bagi kita bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam sistem hukum nasional kita Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar, memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi, dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu kedudukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 ialah sebagai peraturan pelaksanaan (**peraturan organik**) yang dibuat untuk menjalankan perintah dari UUD Negara RI Tahun 1945.

PENUGASAN 8.3.1

Membuat Laporan Hasil Telaah Tentang Kedudukan UUD Negara RI Dalam Penerapan Kehidupan Sehari-hari

Setelah mempelajari Materi Unit 8.3 "Undang-Undang Organik" Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar dengan mengamati berbagai peraturan di daerah Anda seperti Peraturan RT/RW, Peraturan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian lakukan telaah (*selidiki*) apakah peraturan-peraturan tersebut saling berkaitan? Apakah peraturan-peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah UUD Negara RI Tahun 1945? Tentang hal apa, dan seterusnya. Selanjutnya Anda dapat membuat laporan dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah agar Anda:

- Lebih memahami makna dari peraturan perundang-undangan organik.
- Terampil menyusun laporan hasil telaah atau suatu penyelidikan.
- Memiliki komitmen untuk melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari-hari sesuai UUD Negara RI Tahun 1945.

Media:

- Format atau kerangka laporan

Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 8.3
- b. Amati berbagai peraturan di daerah Anda seperti peraturan RT/RW, Desa/Kelurahan, Peraturan Daerah Kab/Kota di tempat tinggal Anda.
- c. Cermati keterkaitan antara peraturan-peraturan tersebut.
- d. Buatlah laporan hasil telaah Anda menggunakan format yang tersedia.
- e. Sajikan laporan Anda di depan Tutor.
- f. Selamat belajar dan tetap semangat!

**LAPORAN
HASIL TELAHAH PERATURAN DI DAERAH TEMPAT TINGGAL**

Judul Peraturan : (tulis judul peraturan yg Andatelaah tentang apa?)

Nama Desa/Kelurahan : (tulis nama desa/kelurahan tempat Anda tinggal)

Kecamatan/Kab/Kota : (tulis nama kec/kab/kota tempat Anda tinggal)

Hasil Telaah:

1. Tujuan Peraturan: (ket: tulis tujuan dari peraturan yang Anda telaah)
.....
.....
2. Ditetapkan Oleh: (uraikan siapa yg membuat dan menetapkan peraturan tsb)
.....
.....
3. Landasan Peraturan : (tulis dasar atau landasan dari peraturan Anda telaah)
 - a.
 - b.
 - c.
4. Simpulan: (uraikan simpulan Anda tentang adanya keterkaitan antara peraturan yang Anda telaah dengan UUD Negara RI Tahun 1945)
.....
.....
.....

MARI INGAT KEMBALI

Rangkuman

- Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, bahwa Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Negara Kesatuan RI telah berdiri.
- Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara karena memuat dasar filsafat negara dan tujuan negara. Karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun dan kapanpun. Mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar tertulis. Karena itu memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat dan supel. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok, supel karenadapat mengikuti perkembangan zaman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Tujuan perubahan ialah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar. Kesepakatan dasar perubahan antara lain tidak mengubah bagian Pembukaan.
- Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan undang-undang atau peraturan organik.

❖ Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian

Penugasan 8.1.1

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah	Skor
1	Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	<p>Proklamasi - Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai hubungan yang tak terpisahkan. Pembukaan merupakan pejelasan lebih lanjut dari Proklamasi karena memuat dasar dan tujuan Proklamasi.</p> <p>Kriteria Penilaian</p> <p>Skor 25: Jika jawaban benar, sangat jelas dan lengkap</p> <p>Skor 20: Jika jawaban benar, jelas, dan cukup lengkap</p> <p>Skor 15: Jika jawaban sebagian benar</p> <p>Skor 10: Jikajawaban ada unsur benar</p> <p>Skor 0 : Jika jawaban salah atau tidak dijawab</p>	0-25
2	Makna dari kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara	<p>Sebagai Pokok Kaidah Fundamental negara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, dan kapanpun, Mengubah Pembukaan berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.</p> <p>Kriteria Penilaian</p> <p>Skor 21-30: Jika jawaban benar, jelas dan lengkap</p> <p>Skor 11-20: Jika jawaban benar, jelas, dan cukup lengkap</p> <p>Skor 1-10: Jika ada unsur jawaban benar</p> <p>Skor 0 : Jika jawaban salah atau tidak dijawab</p>	0-30

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah	Skor
3	Hubungan antara Pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945	<p>Pasal-pasal dalam Batang Tubuh merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945</p> <p>Kriteria Penilaian</p> <p>Skor 25: Jika jawaban benar, sangat jelas dan lengkap</p> <p>Skor 20: Jika jawaban benar, jelas, dan cukup lengkap</p> <p>Skor 15: Jika jawaban sebagian benar</p> <p>Skor 10: Jikajawaban ada unsur benar</p> <p>Skor 0 : Jika jawaban salah atau tidak dijawab</p>	0-25
4	Tujuan didirikannya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. <p>Kriteria Penilaian</p> <p>Skor 20: Jika 4 jawaban benar</p> <p>Skor 15: Jika 3 jawaban benar</p> <p>Skor 10: Jika 2 jawaban benar</p> <p>Skor 5: Jika 1 jawaban benar</p> <p>Skor 0: Jika jawaban salah atau tidak dijawab</p>	0-20
Nilai Akhir Tugas			100

Penugasan 8.1.2.

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 6. B |
| 2. A | 7. C |
| 3. A | 8. B |
| 4. D | 9. D |
| 5. B | 10. C |

Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Kunci Jawaban	Skor
1	<p>Teks Proklamasi</p> <p>Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia</p> <p style="text-align: right;">Soekarno/Hatta</p>	3
2	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, bahwa Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Negara Kesatuan RI telah berdiri.	3
3	Ada, yaitu bahwa dasar dan tujuan dari Negara Proklamasi dijelaskan di dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Atau bahwa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penjelasan lebih lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	3
4	Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah Pokok Kaidah Fundamental Negara, maka tidak dapat diubah. Mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.	3
5	Lebih tinggi Pembukaan, karena sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara. Nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal atau Batang Tubuh UUD Negara RI tahun 1945.	
Jumlah Skor		15

Pedoman Penilaian Latihan Soal (Penugasan 8.1.2)

No	Bentuk Soal dan Kriteria	Skor
1	Pilihan Ganda: Setiap soal yang dijawab benar diberi skor 1, skor maksimal adalah 10	10
2	Uraian: Setiap soal uraian yang dijawab benar diberi skor sesuai kriteria antara 0-3, skor maksimal adalah 15	15
Skor Maksimal		25

Nilai Akhir = Skor yang diperoleh x 4

$$= 25 \times 4$$

$$= 100$$

Penugasan 8.2.1

Laporan Hasil Telaah

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah	Skor
1	Makna kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum	- UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan dibawahnya	10
2	Persamaan dan perbedaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan (amandemen)	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan (tetap tidak berubah) <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bab, pasal, dan ayat - Sebutan istilah "Batang Tubuh" menjadi "Pasal-pasal" - Bagian "Penjelasan" dimasukkan kedalam pasal-pasal. 	40

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah	Skor
3	Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. - Bagian "Penjelasan" dimasukkan ke dalam pasal-pasal. - Perubahan dilakukan secara adendum (tidak menghilangkan naskah asli UUD Negara RI Tahun 1945). 	
4	Makna sifat UUD Negara RI Tahun 1945 yang singkat dan supel	<p>Singkat: karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja.</p> <p>Supel: dapat mengikuti perkembangan zaman</p>	20
Jumlah Skor			100

Nilai Akhir = Jumlah Skor yang diperoleh

Penugasan 8.2.2.

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. C |
| 2. C | 7. A |
| 3. A | 8. B |
| 4. D | 9. A |
| 5. C | 10. D |

Keterangan: Setiap soal yang dijawab benar diberi skor 1, skor maksimal adalah 10

Penugasan 8.3.1.

Rubrik Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Sistematika laporan				
2	Kelengkapan laporan				
3	Kejelasan dan keruntutan penulisan				
4	Kebenaran konsep yang dipaparkan dalam laporan				
Skor Perolehan					

Kriteria Penilaian:

1. Sistematika Laporan

Skor 4, jika sistematika laporan sangat sesuai

Skor 3, jika sistematika laporan sesuai

Skor 2, jika sistematika laporan cukup sesuai

Skor 1, jika sistematika laporan tidak sesuai

2. Kelengkapan Laporan

Skor 4, jika laporan sangat lengkap

Skor 3, jika laporan lengkap

Skor 2, jika laporan cukup lengkap

Skor 1, jika laporan tidak lengkap

3. Kejelasan Penulisan

Skor 4, jika laporan sangat jelas

Skor 3, jika laporan jelas

Skor 2, jika laporan cukup jelas

Skor 1, jika laporan tidak jelas

4. Kebenaran Konsep yang dipaparkan dalam laporan

Skor 4, jika konsep yang dipaparkan benar

Skor 3, jika konsep yang dipaparkan sebagian besar benar

Skor 2, jika konsep yang dipaparkan ada unsur benar

Skor 1, jika konsep yang dipaparkan salah

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

$$\text{NILAI} = \frac{14}{16} \times 100 \quad \text{NILAI} = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5$$

KRITERIA PINDAH MODUL

Setelah Anda mengerjakan soal uji kompetensi pada modul ini, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau bahas bersama tutor, lakukan penilaian dengan ketentuan setiap jawaban benar pada pilihan ganda diberi skor 1 (skor maksimal =20)

Untuk mengetahui ketuntasan belajar Anda hitunglah tingkat penguasaan materi Anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut!

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Banyak Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Setelah Anda mengerjakan soal uji kompetensi pada modul ini, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau bahas bersama tutor, lakukan penilaian dengan ketentuan setiap jawaban benar pada pilihan ganda diberi skor 1 (skor maksimal =20)

Untuk mengetahui ketuntasan belajar Anda hitunglah tingkat penguasaan materi Anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut!

Saran Referensi

- Lukman Surya S, Ida Royani, dan Salikun. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Daftar Pustaka

- CST. Kansil. 1986. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Darmodiharjo, Darji.1988. *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Lukman Surya S, Ida Royani, dan Salikun. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Sekretariat Negara RI. 1998. *Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang-diunduh-24-Mei-2018>
- <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/10> diunduh tanggal 30 Mei 2018
- <http://harianbhirawa.com/2018/02/15> diunduh tanggal 30 Mei 2018
- [http://arsip.rumahpemilu.org in/read/5440](http://arsip.rumahpemilu.org/in/read/5440) diunduh 31 Mei 2018



Biodata Penulis

Nama Lengkap : Nanik Pudjowati
Telp Kantor/HP : (024) 3544024 /08164257920
E-Mail : nanikpudjo_06@yahoo.co.id
nanikpudjo@gmail.com
Alamat Kantor : SMP Negeri 6 Semarang
Jln. Pattimura No. 9 Kota Semarang – Jawa Tengah
Bidang Studi : PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir

1. Guru SMP Negeri 1 Wirosari Purwodadi –Grobogan (1981-1982)
2. Guru SMP Negeri 1 Penawangan Purwodadi – Grobogan (1982 -1985)
3. Guru SMP Negeri 6 Semarang Kota Semarang (1985 – sekarang)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. Diploma I Jurusan Civic Hukum/PMP, IKIP Negeri Semarang (1981)
2. Diploma II Jurusan PMP, IKIP Negeri Semarang (1989)
3. Diploma III Jurusan PPKn, IKIP Negeri Semarang (1997)
4. S1 Jurusan PPKn, IKIP Negeri Semarang (1998)
5. S2 Jurusan Manajemen Pendidikan, UNNES (2002)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

-

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

Tahun 2008. Penelitian Tindakan Kelas “Implementasi Cooperative Learning Model STAD (Student team Achievement Divisions) Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi HAM Pada Peserta Didik Kelas VII F SMP Negeri 6 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 Semester 2